

PENETAPAN-LOKASI-PEMASANGAN-ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2018

Kpt No.66 TAHUN 2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR :

042/PL.01.5-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor :042/P1.01.5-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun tentang Pembahasan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembahasan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 .
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 066/PL.01.5-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 042/Pl.015-Kpt/ 1904/Kfu- Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 4 Desember 2018.